



# **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**REKOMENDASI  
NOMOR: 0003/REK/0922.2016/XI/2018  
TANGGAL 27 NOVEMBER 2018**

## **TENTANG**

**MALADMINISTRASI OLEH MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
DALAM PENANGANAN DUGAAN PLAGIAT KARYA ILMIAH  
OLEH SDR. [REDACTED]**

**Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan 12920  
Telp. (021) 52960894-95, Fax. (021) 52960907-08  
Website: [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)**



## OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

"DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK"

### REKOMENDASI

NOMOR: 0003/REK/0922.2016/XI/2018

### TENTANG

MALADMINISTRASI OLEH MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN DUGAAN PLAGIAT  
KARYA ILMIAH OLEH SDR. [REDACTED]

Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa Laporan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, dengan uraian sebagai berikut.

### I. PARA PIHAK

[1.1.] Pada hari Kamis, tanggal 6 September 2016, Ombudsman Republik Indonesia telah menerima Laporan dan tercatat dengan registrasi Nomor: 0922/LM/IX/2016/JKT. Para Pelapor adalah warga negara Indonesia yang nama dan identitasnya dirahasiakan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pelapor.

[1.2.] Pelapor menyampaikan Laporan mengenai dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama : Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Alamat : Gedung BPPT II Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat

selanjutnya disebut Terlapor.

## II. URAIAN LAPORAN

[2.1] Pada tanggal 22 April 2016, Dewan Guru Besar Universitas Halu Oleo (UHO) menyelenggarakan pembahasan usulan kenaikan jabatan fungsional/pangkat tenaga pendidik UHO, salah satu yang diusulkan adalah Sdr. [REDACTED]. Rapat tersebut dipimpin oleh [REDACTED] dan dihadiri Rektor dan Wakil Rektor II serta para Dekan UHO. Sdr. [REDACTED] yang diajukan sebagai calon guru besar dalam bidang ilmu fisika diperiksa oleh [REDACTED] dan [REDACTED] yang mana keduanya bukan dari bidang yang sama dengan Sdr. [REDACTED].

[2.2] Pada tanggal 26 April 2016, Senat UHO menyelenggarakan rapat yang salah satu agendanya adalah pembahasan usulan kenaikan jabatan fungsional/pangkat tenaga pendidik UHO. Senat UHO sebagaimana Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Nomor: 028a/UN29.SA/2016 tanggal 19 Mei 2016, memberikan pertimbangan/persetujuan terhadap Sdr. [REDACTED] untuk menjadi guru besar dalam bidang Ilmu Fisika.

[2.3] Pada tanggal 2 Mei 2016 bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Rektor UHO memberikan piagam penghargaan kepada beberapa dosen untuk prestasi menulis terbanyak dalam jurnal internasional, termasuk Sdr. [REDACTED]. Hal ini membuat sejumlah dosen mulai meneliti dan menelusuri karya ilmiah milik Sdr. [REDACTED]. Beberapa kesimpulan yang diperoleh antara lain bahwa terdapat 8 (delapan) jurnal internasional yang diajukan dalam pengusulan guru besar Sdr. [REDACTED] masih berstatus "will be submitted" atau berstatus "in process for acceptance".

[2.4] Pada tanggal 3 Juni 2016, para dosen menyampaikan permasalahan mengenai Sdr. [REDACTED] tersebut melalui surat elektronik kepada Terlapor. Terlapor merespons dan menurunkan Tim Investigasi, namun Terlapor tidak memberitahukan hasil kerja Tim Investigasi tersebut.

[2.5] Hasil penilaian angka kredit (kum) atas nama Sdr. [REDACTED] sempat dikembalikan ke UHO karena terdapat dugaan plagiat pada beberapa artikel pada jurnal internasional yang termasuk ke dalam penilaian kum tersebut. Namun, Terlapor tidak memproses adanya dugaan plagiat tersebut melainkan tetap melanjutkan proses pengusulan guru besar atas nama Sdr. [REDACTED]. Sehingga pada tanggal 30 Juni 2017, kum atas nama Sdr. [REDACTED] ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

[2.6] Berdasarkan hasil penelusuran melalui Scopus.com dan Plagiarism Checker Small SEO Tools, Pelapor meyakini terdapat bukti signifikan bahwa Sdr. [REDACTED] telah melakukan plagiat terhadap karya peneliti lain maupun terhadap jurnal sendiri (self plagiarism). Mengingat Terlapor tidak menindaklanjuti dugaan plagiat tersebut sesuai ketentuan peraturan



perundang-undangan, Pelapor menyampaikan Laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman) terkait penanganan oleh Terlapor terhadap dugaan plagiat karya ilmiah oleh Sdr. [REDACTED]

### III. PEMERIKSAAN

#### 3.1. Keterangan Pelapor

[3.1.] Pelapor menyampaikan data dan keterangan tambahan mengenai hasil deteksi plagiat dalam karya-karya ilmiah Sdr. [REDACTED] dengan menggunakan aplikasi Turnitin yang dilakukan di Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Judul Karya Ilmiah	Similarity Index	Internet sources	Publications	Student Papers
1.	"Coupled-Channels Analyses for Heavy-Ion Fusion Reactions of $^{16}\text{O}+^{92}\text{Zr}$ , $^{144,148}\text{Sn}$ Systems"	54%	38%	42%	29%
2.	"Role of triple phonon excitations on large angle quasi-elastic scattering of $^{54}\text{Cr}+^{208}\text{Pb}$ System"	71%	60%	66%	37%
3.	"Effect of high frequency microwaves on the microhardness of alumina ceramic"	72%	63%	68%	32%

#### 3.2. Penjelasan dan Keterangan Terlapor

[3.2.] Ombudsman telah melakukan permintaan penjelasan dan keterangan terhadap Terlapor dalam hal ini diwakili oleh Sdr. [REDACTED] selaku Kepala Bagian Advokasi Hukum Kemenristekdikti, pada tanggal 29 September 2017 bertempat di Kantor Ombudsman, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terdapat aturan terkait plagiat yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Dalam hal terdapat dugaan plagiat oleh dosen, maka ketentuan Pasal 11 Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 berlaku atas tindakan tersebut. Mekanisme pembuktian atas dugaan plagiat oleh Sdr. [REDACTED] ini dilakukan Senat Akademik UHO sehingga Kemenristekdikti tidak dapat menilai atas dugaan tersebut dan menyerahkan prosesnya kepada UHO.





2. Bahwa telah dibentuk Tim Investigasi yang melakukan penilaian terhadap karya tulis yang dibuat oleh Sdr. [REDACTED] yang terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota dari berbagai bidang berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Berdasarkan hasil investigasi Tim Investigasi tidak ditemukan adanya plagiat dalam karya ilmiah Sdr. [REDACTED].
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Perguruan Tinggi Kemenristekdikti telah menyerahkan hasil investigasi dugaan plagiat karya ilmiah Sdr. [REDACTED] kepada Terlapor melalui Surat Nomor: 1819/D1.2/HK/2017 tanggal 14 Juli 2017, namun belum ada arahan lebih lanjut dari Terlapor.

[3.3.] Ombudsman telah melakukan permintaan penjelasan dan keterangan terhadap pihak Terlapor, dalam hal ini Tim Investigasi Dugaan Plagiasi Karya Ilmiah oleh Sdr. [REDACTED] [REDACTED] Hadir [REDACTED] dan [REDACTED] memberikan penjelasan dan keterangan pada tanggal 18 Oktober 2017 di Kantor Ombudsman, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Investigasi sebagai pihak yang bertanggung jawab mereviu jurnal tersebut hanya melihat pada substansi/konten jurnal. Hal dimaksud merupakan bagian dari kemajuan berpikir serta temuan baru yang ditemukan dalam jurnal yang memiliki kontribusi terhadap keilmuan. Namun Tim Investigasi tidak melakukan pemeriksaan tata cara penulisan karya ilmiah dalam hal mengutip karya ilmiah lainnya baik berupa catatan kaki, catatan perut, maupun daftar pustaka.
2. Bahwa sebagai anggota Tim Investigasi tidak pernah melakukan rapat bersama dengan anggota lainnya, penilaian dilakukan masing-masing anggota sesuai dengan permintaan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti.

### 3.3. Keterangan Pihak Terkait

[3.4.] Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan terhadap Sdr. [REDACTED] selaku Pihak Terkait pada tanggal 5 September 2017 bertempat di Kantor Ombudsman, dengan hasil antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah karya ilmiah Pihak Terkait di tingkat internasional sebanyak 26 (dua puluh enam) buah (ter-index Scopus) dan karya ilmiah di tingkat nasional lebih dari 50 (lima puluh) buah. Jurnal-jurnal tersebut dapat dilihat pada [www.scopus.com](http://www.scopus.com).
2. Bahwa proses penerbitan karya ilmiah Pihak Terkait dilakukan melalui proses *submit* ke jurnal, lalu direvisi oleh pihak jurnal. Jika memenuhi syarat, maka akan terbit pada jurnal tersebut.



3. Bahwa terkait dengan tindakan plagiat dalam karya ilmiah, semua karya ilmiah yang bagus itu diperiksa menggunakan aplikasi Turnitin.
4. Bahwa hasil penelitian Pihak Terkait bersama dengan Tim yang berjudul "Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments" (2016) merupakan pengembangan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian tersebut tidak mungkin mirip dengan penelitian orang lain.
5. Bahwa sudah ada penilaian dari Tim Investigasi Kemenristekdikti yang menyimpulkan tidak ada tindakan plagiat atas karya ilmiah yang dituduhkan terhadapnya sebagai plagiat. Untuk menilai sebuah karya ilmiah ini merupakan plagiat atau tidak, bukan dengan menggunakan alat ataupun orang awam, melainkan orang yang ahli pada bidang tersebut.
6. Bahwa Pihak Terkait mengakui ada beberapa kesamaan kalimat atau paragraf antara karya ilmiah yang dituduhkan sebagai plagiat dengan karya penulis-penulis tertentu dalam jurnal yang berbeda. Namun Pihak Terkait tidak mengakui kalau persamaan itu merupakan bentuk plagiat dengan alasan sebagian sudah mencantulkannya dalam daftar referensi.
7. Bahwa laporan ini sudah ditindaklanjuti oleh Tim Investigasi Kemenristekdikti dan hasilnya sudah diserahkan pada tanggal 14 Juli 2017.

[3.5.] Pada pertemuan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4], Pihak Terkait juga menyampaikan penjelasan tertulis berjudul Jawaban dan Klarifikasi yang dibuat oleh Pihak Terkait di Kendari tertanggal 31 Agustus 2017 serta dilampiri dokumen antara lain;

1. Salinan surat Ombudsman Nomor: 1467/ORI-SRT/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 perihal permintaan keterangan terkait Laporan/Pengaduan masyarakat mengenai dugaan plagiarisme Rektor UHO;
2. Dokumen hasil pencarian artikel atas nama Sdr. [REDACTED] pada situs [www.scopus.com](http://www.scopus.com) per tanggal 11 Juli 2017;
3. Salinan surat Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada Menristekdikti Nomor: 1819/D1.2/HK/2017 tanggal 14 Juli 2017 perihal Hasil Tim Investigasi Dugaan Plagiasi Karya Ilmiah oleh Sdr. [REDACTED] dari UHO;
4. Salinan Berita Acara Rapat Tim Investigasi Dugaan Plagiasi Karya Ilmiah oleh Sdr. [REDACTED] Nomor: 1819-1/D1.2/HK/2017 tanggal 14 Juli 2017;

### 3.4. Keterangan Ahli

[3.6.] Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan terhadap [REDACTED] selaku Ahli dalam bidang *Intellectual Property Rights*, pada tanggal 15 Agustus 2017 bertempat di Kantor Ombudsman, dengan hasil sebagai berikut:





1. Bahwa ada 2 (dua) sisi yang dapat dilihat terkait tindakan plagiat, dari segi hukum dan segi etika. Tindakan plagiat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dalam bahasa hukum (diaku sebagai miliknya). Pengambilan hasil karya orang lain diperbolehkan sepanjang menyebutkan sumber yang dikutip. Kejujuran intelektual diperlukan agar sebuah karya dapat dilacak kembali dan bukan data yang dibuat sendiri.
2. Bahwa apabila tidak ada *footnote/insert note* dalam tulisan Sdr. [REDACTED], maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan tindakan plagiat.
3. Bahwa terkait komposisi Tim Investigasi hanya melibatkan ahli etika bukan ahli hukum sebab Kemendikbud (Kemenristekdikti) hanya mengkategorikan tindakan plagiat sebagai pelanggaran etika bukan meliputi pelanggaran hak cipta, padahal indikasi tindakan plagiat di tingkat universitas juga biasanya melibatkan ahli hukum.
4. Bahwa pakta integritas diperlukan bagi setiap orang termasuk dalam konteks tindakan plagiat ini sehingga apabila terjadi pelanggaran orang tersebut bersedia mundur dari jabatannya.

[3.7.] Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan terhadap [REDACTED] selaku Ahli dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual, pada tanggal 15 Agustus 2017 bertempat di Kantor Ombudsman, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan plagiat meliputi 3 (tiga) unsur yaitu *act of fraud, stealing, lying*. Plagiat merupakan hal yang pasti disengaja. Pembuktian tindakan plagiat memang agak *tricky* karena harus mengungkap tiga unsur di atas.
2. Bahwa *self plagiarism* bukanlah tindakan plagiat tapi termasuk dalam tindakan *act of fraud* (karena tidak ada *stealing*).
3. Bahwa dalam konteks akademik karya ilmiah yang dibuat oleh Sdr. [REDACTED] [REDACTED] kemungkinan terjadi tindakan plagiat karena Sdr. [REDACTED] tidak menyebutkan sumbernya, namun hal ini tidak melanggar hak cipta.

[3.8.] Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan terhadap Sdr. [REDACTED] (Ketua Umum Penulis Profesional Indonesia) selaku Ahli dalam bidang Karya Tulis, pada tanggal 15 Agustus 2017 bertempat di Kantor Ombudsman, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa tentang rentang waktu panjang, karya terduga plagiat berjudul "Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments" yang ditulis tahun 2016, sedangkan karya sumber asli tahun 1991 (25 tahun).
2. Bahwa ada penggunaan pemikiran, pendapat, dan penemuan dari 'sumber asli' yang tidak ditandai sebagai kutipan serta tidak dirujuk dalam daftar rujukan (*references*).
3. Bahwa pertanyaan, pendapat dan penemuan hendaknya tidak mungkin sama 100%.
4. Bahwa ada penggunaan kata, kalimat, bahkan paragraf yang sama persis dengan sumber asli. Jumlah kata yang mirip sebanyak 303 kata (7,3%).





5. Bahwa karya terduga plagiat dapat diinformasikan kepada pencipta (pemegang hak cipta) sumber asli, termasuk juga media yang telah mempublikasikan. Pengaduan atau pernyataan plagiat yang paling kuat adalah dari pencipta/penulis yang karyanya diplagiat.
6. Bahwa ahli menyarankan dibentuk tim super independen bukan dari Kemenristekdikti, yang terdiri dari ahli konten (fisika), ahli karya tulis, ahli hukum dan ahli bahasa.
7. Bahwa Undang-Undang Hak Cipta jelas menyatakan jika tidak mencantumkan sumbernya tergolong plagiat. Di Amerika, jika lebih dari 10% mengutip karya orang lain harus meminta izin ke pencipta karya tulis asli. Di Indonesia, unsur kuantitatif seperti itu tidak digunakan.
8. Bahwa validasi karya ilmiah dilakukan oleh editor, sebagian besar menggunakan *plagiarism checker*. Tetapi database untuk tulisan lama bisa jadi tidak terdeteksi. Di Indonesia tidak ada sertifikasi penulis dan editor, baru ada usulan akreditasi penulis ilmiah. Beberapa yang menjadi kompetensi editor untuk menilai karya tulis adalah konsistensi, gaya bahasa, legalitas dan kesopanan, ketelitian data dan angka, rincian produksi.
9. Bahwa jika mendapat keuntungan, maka disebut plagiat yang melanggar hak cipta. Ada juga yang melanggar hak moral ketika nama tidak dicantumkan sebagai penulis.

[3.9.] Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan terhadap Sdr. [REDACTED] selaku Ahli dalam bidang Filsafat, pada tanggal 15 Agustus 2017 bertempat di Kantor Ombudsman, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penulisan karya ilmiah wajib mencantumkan sumber kutipan karya ilmiah lain yang digunakan dalam penulisan. Kutipan tersebut dicantumkan dalam catatan kaki, catatan perut, dan daftar pustaka.
2. Bahwa apabila penulis mengutip karya ilmiah lain tanpa menyebutkan sumbernya maka termasuk kategori plagiat. Plagiat itu sendiri termasuk kemaksiatan dalam dunia akademik, dimana pihak yang melakukannya harus diberikan sanksi berupa moral dan etika. Apabila menduduki jabatan maka wajib mundur dari jabatannya.
3. Bahwa hal ini juga berlaku bilamana Sdr. [REDACTED] dalam karya ilmiah yang dibuatnya tidak mencantumkan sumber kutipan karya ilmiah yang lain, maka tindakan Sdr. [REDACTED] tersebut termasuk plagiat.
4. Bahwa motif tindakan plagiat dapat berupa kebutuhan akademis atau non akademis seperti kenaikan pangkat/jabatan.
5. Bahwa sudah ada regulasi yang mengatur mengenai tindakan plagiat, namun ada situasi sosial yang *permissiveness* di universitas yang mentoleransi tindakan/perbuatan plagiat. Seharusnya pada tingkat universitas, *critical community* dapat dikembangkan sebagai jalan untuk mereviu karya ilmiah.
6. Bahwa harus ada kualifikasi Tim Investigasi baik dari segi keilmuan, linguistik, hukum dan etika yang memberikan penilaian terhadap karya ilmiah yang diduga mengandung unsur



plagiat, antara lain dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki *moral standing*. Gambaran upaya validasi : 1) *Peer review* oleh ahli yang berbobot, 2) Jika yang bersangkutan memiliki afiliasi maka dilakukan *blind review*, 3) Biasakan untuk *produce argument* dan *currency of taught*. Apabila dari hasil validasi ditemukan plagiat maka penilai harus menyatakan hasil temuan yang sesungguhnya.

[3.10.] Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan terhadap Sdr. [REDACTED] (Guru Besar Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia) selaku Ahli dalam bidang Linguistik. Ahli melalui pendapat tertulis tertanggal 16 Agustus 2017, menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dua artikel jurnal yang berjudul (1) "Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments" dan (2) "2.45 GHZ Microwave Drying of Cocoa Bean" merupakan karya kelompok. Sedangkan artikel jurnal berjudul "Role of Triple Phonon Excitations in Large Angle Quasi-elastic Scattering of Very Heavy Mass Systems" adalah karya pribadi. Perlu dicatat, dalam karya kelompok, tidak dapat ditentukan penulis yang melakukan plagiat. Meskipun demikian, sebagai penulis utama Sdr. [REDACTED] bertanggung jawab atas isi tulisan kelompoknya.
2. Bahwa artikel ketiga dapat diduga merupakan plagiat dari karya ilmiah kelompok, sekaligus swaplariat karena Sdr. [REDACTED] merupakan penulis utama. Selain itu, yang bersangkutan melakukan tindak ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) yang lain, yaitu pemalsuan data karena mendaur ulang data lama bukan melakukan penelitian baru.
3. Bahwa dalam tradisi penulisan akademik, pelacak tindakan plagiat lazimnya menyebutkan persentase kemiripan diantara satu dan lain karya. Kemiripan 30% atau lebih dianggap plagiat. Dalam kasus Sdr. [REDACTED] kemiripan itu hanya dapat dikira-kira berdasarkan jumlah salinan tanpa acuan pada sumbernya di setiap halaman.
4. Dalam konteks kebahasaan, jelas bahwa ketiga artikel yang ditulis oleh Sdr. [REDACTED] dan kawan-kawan maupun olehnya sendirian mengandung salinan dari karya ilmiah lain yang tidak diberi tanda petik, atau diletakkan dalam paragraf lain, dan tidak diberi acuan pada sumbernya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketiga artikel itu mengandung jiplakan (plagiat).

[3.11.] Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan terhadap [REDACTED] selaku Ahli dalam bidang Fisika Nuklir, pada tanggal 14 September 2017 bertempat di Kantor Ombudsman, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa kualitas tulisan Sdr. [REDACTED] yang diduga plagiat jauh dari apa yang pernah ditulis sebelumnya, lebih buruk.



2. Bahwa Sdr. [REDACTED] merupakan ahli nuklir namun dalam tulisan yang diduga plagiat menulis mengenai instrumentasi dan langsung menjadi *first author*.
3. Bahwa seseorang tidak boleh menjiplak suatu tulisan, namun ahli tidak melihat bagian mana yang dijiplak oleh Sdr. [REDACTED].
4. Bahwa jika indeks tindakan plagiat sudah diatas 50%, ada indikasi kuat plagiarisme.
5. Bahwa telah terjadi *self plagiarism* yang dilakukan Sdr. [REDACTED]
6. Bahwa secara data, metode cenderung orisinil namun jika dilihat dari kalimat/penulisan ada indikasi kuat plagiat.
7. Bahwa beberapa kesalahan fatal adalah abstrak dan kesimpulan yang mengambil dari karya ilmiah orang lain.
8. Bahwa Kemenristekdikti seharusnya mempunyai *tools* dalam melakukan pemeriksaan tindakan plagiat dan dapat diakses bagi seluruh dosen di Indonesia agar sebelum menerbitkan jurnalnya para akademisi dapat mengecek terlebih dahulu indeks tindakan plagiat dari karya dihasilkannya.

### 3.5. Pemeriksaan Dokumen

[3.12.] Ombudsman telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh dari berbagai pihak selama pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Salinan Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat UHO Nomor: 028a/UN29.SA/2016 tanggal 19 Mei 2016, isi pokoknya bahwa Senat memberikan pertimbangan/persetujuan terhadap Sdr. [REDACTED] untuk menjadi guru besar dalam bidang Ilmu Fisika.
2. Salinan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor: 218/D2.1/KP/PAK-GB/2017 tanggal 30 Juni 2017 atas nama [REDACTED]  
Informasi yang terdapat dalam dokumen ini antara lain:

- a. Masa penilaian angka kredit adalah periode 1 Desember 2013 sampai dengan 30 Juni 2017;
- b. Keterangan perorangan:
 

Nama	: [REDACTED]
NIP/NIDN	: [REDACTED]
Tempat, tanggal lahir	: [REDACTED]
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan tertinggi	: Doktor (S3) Tahun 2008
Pangkat, golongan ruang tmt	: [REDACTED]
Jabatan fungsional, tmt	: [REDACTED]
Fakultas/jurusan	: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/Fisika





Masa kerja gol/ruang lama : 16 tahun 01 bulan  
Masa kerja gol/ruang baru : 19 tahun 04 bulan  
Unit Kerja : Universitas Halu Oleo

c. Penetapan Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit	Lama	Baru	Jumlah
1. Unsur Utama			
a. Pendidikan Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah	200	-	200
b. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran	80	191,50	271,50
c. Melaksanakan penelitian	80	231,46	311,46
d. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat	20	11	31
Jumlah Unsur Utama	380	433,96	813,96
2. Unsur Penunjang Penunjang tugas dosen	20	45	65
Jumlah Unsur Penunjang	20	45	65
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	400	478,96	878,96

- d. Pernyataan: "Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Guru Besar/Profesor, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017 dalam Bidang Ilmu Fisika, dan dapat dinaikan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dan Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d".
- e. Dokumen ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2017 oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 75399/A.23/KP/2017 tanggal 1 Juli 2017 mengenai penetapan Sdr. [REDACTED] sebagai Guru Besar bidang Ilmu Fisika.
4. Salinan Berita Acara Rapat Tim Investigasi Dugaan Plagiasi Karya Ilmiah oleh Sdr. [REDACTED] Nomor: 1819-1/D1.2/HK/2017 tanggal 14 Juli 2017. Berita acara tersebut ditandatangani oleh [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Berita acara tersebut berisi hasil persandingan 3 (tiga) artikel Sdr. [REDACTED] yang diduga hasil plagiat dengan artikel yang diduga diplagiat, dengan kesimpulan akhir:

- Berdasarkan fakta dan analisis yang dilakukan, Tim berkesimpulan bahwa isi ketiga artikel Sdr. [REDACTED] tidak termasuk kategori tindak plagiasi.
  - Dalam mendapatkan kesimpulan tersebut, Tim lebih menekankan pada substansi dan kontribusi artikel yang ditulis oleh terduga plagiator. Khusus dalam bidang sains, teknologi, dan kedokteran kesamaan tekstual belum tentu merupakan tindak plagiasi, namun harus lebih ditekankan pada produk atau kontribusi terhadap pengembangan keilmuan yang dihasilkan oleh penulis.
5. Salinan Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 1819/D1.2/HK/2017 tanggal 14 Juli 2017 perihal Hasil Tim Investigasi Dugaan Plagiat Karya Ilmiah oleh Saudara [REDACTED] dari UHO, menyampaikan bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan analisis dengan kesimpulan bahwa isi ketiga artikel Sdr. [REDACTED] tidak termasuk kategori tindak pidana plagiasi.
6. Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 327/M/KPT.KP/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UHO Periode Tahun 2017-2021. Isi Keputusan tersebut, sebagai berikut:
- a. Diktum kesatu: Mengangkat [REDACTED]  
[REDACTED], Lahir di [REDACTED]  
[REDACTED] sebagai Rektor UHO Periode tahun 2017-2021 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Diktum kedua: Keputusan Menteri ini berlaku sejak pelantikan.
7. Salinan surat Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Nomor: 3010/A.A2/KP/2017 tanggal 17 Juli 2018 ditujukan kepada Sdr. [REDACTED] mengenai undangan pelantikan sebagai Rektor UHO pada tanggal 18 Juli 2018. Pada dokumen tersebut ditulis jabatan fungsional Sdr. [REDACTED] sebagai Lektor Kepala.
8. Dokumen berjudul Jawaban dan Klarifikasi [REDACTED]  
[REDACTED] tertanggal 31 Agustus 2017 yang disampaikan pada pertemuan dengan Ombudsman RI tanggal 5 September 2017, pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan keputusan Tim Investigasi yang dibentuk Kemenristekdikti tidak terdapat tindakan plagiat.
9. Surat Guru Besar UHO tanggal 13 Juli 2017 perihal permohonan penindakan terhadap dugaan plagiat yang dilakukan oleh Sdr. [REDACTED] sebagai Rektor Terpilih UHO Kendari. Surat tersebut ditandatangani oleh 30 (tiga puluh) Guru Besar UHO. Isi





pokoknya bahwa dari hasil penelusuran melalui situs Scopus.com dan melalui aplikasi Small SEO Tools maka diperoleh bukti bahwa Sdr. [REDACTED] diduga telah sengaja dan berulang melakukan plagiat baik berupa plagiarisme terhadap karya peneliti lain, maupun yang dilakukan terhadap jurnalnya sendiri (self plagiarism). Surat tersebut dilampiri dengan rekapitulasi hasil perbandingan karya ilmiah Sdr. [REDACTED] dengan karya ilmiah lainnya, sebagai berikut:

- a. Rekap Hasil Pemeriksaan Perbandingan Karya Ilmiah [REDACTED] dengan Karya Ilmiah Lainnya (Kode P-1). Bagian karya tulis yang diduga plagiat diberi tanda garis bawah.

No	Nama Jurnal, Judul Artikel, Kutipan Kalimat/Paragraf	
	Karya [REDACTED]	Karya Orang Lain
P-1	<p>Contemporary Engineering Sciences, Vol.9, 2016, no. 5, 237-247 HIKARI Ltd, www.m.hikari.com http://dx.doi.org/10.12988/ces.2016.615</p> <p>Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments (2016)</p> <p>1-a. Bagian Abstract, hal. 238 <u>Existing evidence as to that microwaves enhanced diffusions has been reviewed and will be discussed.</u> (2016 : 238)</p> <p>1-b. Bagian Introduction, Paragraf 2, hal. 238 <u>The obtained activation energies were 710 and 410 kJ/mol for the conventional and microwaves samples, respectively, which is equivalent to an increase of approximately two orders of magnitude in the diffusivity for the temperature studied.</u> (2016 : 238)</p> <p>1-c. Bagian Discussion, Paragraf 1, hal. 240 <u>Moreover, to understand how a microwave field might influence atomic diffusion, it is helpful to look at the factors which control diffusion.</u> (2016 : 240)</p> <p>1-d. Bagian Discussion, Paragraf 3, hal. 241</p>	<p>Proceeding of the Microwave Symposium, ACS Spring 1991 Meeting American Ceramic Society</p> <p>P-1.1 Microwave Enhanced Diffusion (1991) Penulis: Joel D. Katz &amp; Roger D. Blake</p> <p>1.1-a. Bagian Abstract, hal. 1 <u>Existing evidence, both direct and indirect, regarding microwave enhanced diffusion has been reviewed and will be discussed along with recent experimental data.</u> (1991 : 1)</p> <p>1.1-b. Bagian Introduction, Paragraf 2, hal. 2 <u>They obtained activation energies were 710 and 410 kJ/mol for the conventional and microwaves samples, respectively, which is equivalent to an increase of approximately two orders of magnitude in the diffusivity for the temperature studied.</u> (1991 : 2)</p> <p>1.1-c. Bagian Introduction, Paragraf 2, hal. 2 <u>To understand how a microwave field might influence diffusion, it is helpful to look at the factors which control diffusion.</u> (1991 : 2)</p> <p>1.1-d. Bagian Introduction, Paragraf 4, hal. 3</p>



<p><u>Electromagnetic energy can be dissipated in a crystalline dielectric through several loss mechanism. (2016 : 241)</u></p> <p>1-e. Bagian Discussion, Paragraf Akhir, hal. 243</p> <p><u>Since the electronic polarization occurs at even higher frequencies than the ionic vibration, thus be concluded that electronic polarization and ionic vibration are not important loss mechanism for microwave heating. Other more plausible way is ion jump relaxation. An aliovalent ion-vacancy pair has a dipole moment associated with it which responds to the applied electric field. The vacancy is thought to jump around the aliovalent ion to align its dipole moment with the electric field. Interfacial polarization occurs at a structural inhomogeneity such as a grain boundary, dislocation, or vacancy cluster. In an ionic lattice there will be a localized disruption in electric neutrality at such a structural inhomogeneity with a net dipole moment which will align itself with the applied field. (2016 : 243)</u></p> <p>1-f. Bagian Conclusion, hal. 243-244</p> <p>The results of sintering alumina using various microwave frequencies up to 300 GHz showed microwave enhanced sintering of alumina. Moreover, there was dependence on microwave frequencies. It is thought that microwave enhanced diffusion during synthesis. The theoretical analyses indicate that</p>	<p><u>Electromagnetic energy can be dissipated in a crystalline dielectric through several loss mechanism. (1991 : 3)</u></p> <p>1.1-e.(1). Bagian Introduction, Paragraf 5, hal. 4</p> <p>Applications of resonance theory shows that a resonance is not possible for any reasonable damping force since these two frequencies differ by three to four orders of magnitude. This has been explained in detail by Kenkre<sup>(7)</sup>. (It will be shown later that in the unlikely event that ionic resonance did occurs it would actually result in a lower diffusivity). It can thus be concluded that <u>electronic polarization and ionic vibration are not important loss mechanism for microwave heating. Therefore microwave heating does not influence diffusion by altering the lump frequency. (1991 : 4)</u></p> <p>1.1-e.(2). Bagian Introduction, Paragraf 6, hal. 4</p> <p>Ion jump relaxation occurs when an aliovalent ion and vacancy term an associated pair. (An aliovalent ion is an impurity cation or anion with a valence different from that of its host sublattice). An aliovalent ion-vacancy pair has a dipole moment associated with it which responds to the applied electric field. The vacancy is thought to jump around the aliovalent ion to align its dipole moment with the electric field<sup>(8)</sup>. Interfacial polarization occurs at a structural inhomogeneity such as a grain boundary, dislocation, or vacancy cluster. In an ionic lattice there will be a localized disruption in electric neutrality at such a structural inhomogeneity with a net dipole moment which will align itself with the applied field. (1991 : 4)</p> <p>1.1-f.(1). Bagian Conclusion, Paragraf 1, hal.10</p> <p>Relaxation type <u>loss mechanisms are thought to be operable during microwave heating of crystalline ceramics. These loss mechanisms will influence the correlation factor for diffusion. To estimate the magnitude of the change to the</u></p>
--	---

	<p>several probable interactions between microwaves and ceramic materials. Some <u>loss mechanisms are thought to be operable during microwave heating of crystalline ceramics. These loss mechanisms will influence the correlation factor for diffusion. In order for resonance type loss mechanisms to occur, unrealistically high damping forces would have to be present because of the large difference between the natural lattice vibration frequency and the microwave heating frequencies. For this reason, resonance type loss mechanisms are not thought to occur during microwave heating. However, when sintering alumina at very high microwave frequencies (i.e. 300 GHz), the factor needs to be considered. The second way by which the diffusivity might be altered is by changing the correlation factor. Any alteration to the correlation factor would show up as a change in the pre-exponential factor of the diffusivity. The observed enhancement was minimal and may have been caused by an increase in the correlation factor as a result of a relaxation type loss mechanism. Of all theory suggested that microwaves effect is stronger in structural inhomogeneity area such as the grain boundary. (2016 : 243-244)</u></p>	<p>diffusivity, the correlation factor must be recalculated. (1991 : 10)</p> <p>1.1-f.(2). Bagian Conclusion, Paragraf 2, hal.11</p> <p><u>In order for resonance type loss mechanisms to occur, unrealistically high damping forces would have to be present because of the large difference between the natural lattice vibration frequency and the microwave heating frequencies. For this reason, resonance type loss mechanisms are not thought to occur during microwave heating. (1991 : 11)</u></p> <p>1.1-f.(3). Bagian Introduction, Paragraf 6, hal.4</p> <p><u>The second way by which the diffusivity might be altered is by changing the correlation factor. (1991 : 4)</u></p> <p>1.1-f.(4). Bagian Conclusion, Paragraf 1, hal.11</p> <p><u>It should be noted, however, that the correlation factor usually has a small effect on the diffusivity, less than an order of magnitude. Any alteration to the correlation factor would show up as a change in the pre-exponential factor of the diffusivity. (1991 : 11)</u></p> <p>1.1-f.(5). Bagian Conclusion, Paragraf 3, hal.11</p> <p><u>The experimental results reported here in show a small, factor of increase in the interdiffusivity of microwave annealed samples. The observed enhancement was minimal and may have been caused by an increase in the correlation factor as a result of a relaxation type loss mechanism. A more plausible explanation for the observed increase in interdiffusivity, however, is a higher concentration of extrinsic defects. (1991 : 11)</u></p>
P-1	<p>Contemporary Engineering Sciences. Vol.9, 2016, no. 5, 237-247 HIKARI Ltd, <a href="http://dx.doi.org/10.12988/ces.2016.615">www.m.hikari.com</a> <a href="http://dx.doi.org/10.12988/ces.2016.615">http://dx.doi.org/10.12988/ces.2016.615</a></p> <p>Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments (2016)</p>	<p>Ceramic Transactions, Vol. 21</p> <p>P-1.2. Microwaves: Theory and Application in Materials Processing (1992)</p> <p>Penulis: David E. Clark, Frank D. Gac, and Williard H. Sutton</p>



<p>1-b. Bagian Introduction, Paragraf 2, hal. 238</p> <p><u>The obtained activation energies were 710 and 410 kJ/mol for the conventional and microwave samples, respectively, which is equivalent to an increase of approximately two orders of magnitude in the diffusivity for the temperature studied.</u> (2016 : 238)</p> <p>1-c. Bagian Discussion, Paragraf 1, hal. 240</p> <p><u>Moreover, to understand how a microwave field might influence atomic diffusion, it is helpful to look at the factors which control diffusion.</u> (2016 : 240)</p> <p>1-d. Bagian Discussion, Paragraf 3, hal. 241</p> <p><u>Electromagnetic energy can be dissipated in a crystalline dielectric through several loss mechanisms.</u> (2016 : 241)</p> <p>1-f. Bagian Conclusion, hal. 243-244</p> <p>The results of sintering alumina using various microwave frequencies up to 300 GHz showed microwave enhanced sintering of alumina. Moreover, there was dependence on microwave frequencies. It is thought that microwave enhanced diffusion during synthesis. The theoretical analyses indicate that several probable interactions between microwaves and ceramic materials. Some loss mechanisms are thought to be operable during microwave heating of crystalline ceramics. These loss mechanisms will influence the correlation factor for diffusion. In order for resonance type loss mechanisms to occur, unrealistically high damping forces would have to be present because of the large difference between the natural lattice vibration frequency and the microwave heating frequencies. For this reason, resonance type loss mechanisms are not thought to occur during microwave heating. However, when sintering alumina at very high microwave frequencies (i.e. 300 GHz), the factor needs to be considered. <u>The second way by which the diffusivity</u></p>	<p>1.2-b. Bagian Introduction, Paragraf 2, hal. 96</p> <p><u>They obtained activation energies were 710 and 410 kJ/mol for the conventional and microwave samples, respectively, which is equivalent to an increase of approximately two orders of magnitude in the diffusivity for the temperatures studied.</u> (1992: 96)</p> <p>1.2-c. Bagian Introduction, Paragraf 3, hal. 96</p> <p><u>To understand how a microwave field might influence diffusion, it is helpful to look at the factors which control diffusion.</u> (1992: 96)</p> <p>1.2-d. Bagian Introduction, Paragraf 4, hal. 96</p> <p><u>Electromagnetic energy can be dissipated in a crystalline dielectric through several loss mechanisms.</u> (1992: 96)</p> <p>1.2-f-(1) Bagian Conclusion, Paragraf 1, hal. 104</p> <p><u>Relaxation type loss mechanisms are thought to be operable during microwave heating of crystalline ceramics. These loss mechanisms will influence the correlation factor for diffusion. To estimate the magnitude of the change to the diffusivity, the correlation factor must be recalculated.</u> (1992: 104)</p> <p>1.2-f-(2) Bagian Conclusion, Paragraf 2, hal 104.</p> <p><u>In order for resonance type loss mechanisms to occur, unrealistically high damping forces would have to be present because of the large difference between the natural lattice vibration frequency and the microwave heating frequencies. For this reason, resonance type loss mechanisms are not thought to occur during microwave heating.</u></p> <p>1.2-f-(3) Bagian Introduction, Paragraf 7, hal 96.</p> <p><u>The second way by which the diffusivity might be altered is by changing the correlation factor.</u> (1992 : 96)</p>
--	---



	<p><u>might be altered is by changing the correlation factor. Any alteration to the correlation factor would show up as a change in the pre-exponential factor of the diffusivity. The observed enhancement was minimal and may have been caused by an increase in the correlation factor as a result of a relaxation type loss mechanism. Of all theory suggested that microwaves effect is stronger in structural inhomogeneity area such as in the grain boundary. (2016 : 243-244)</u></p>	<p>1.2-f-(4) Bagian Conclusion, Paragraf 1, hal 104.</p> <p>It should be noted, however, that the correlation factor usually has a small effect on the diffusivity, less than an order of magnitude. <u>Any alteration to the correlation factor would show up as a change in the pre-exponential factor of the diffusivity.</u> (1992: 104)</p> <p>1.2-f-(5) Bagian Conclusion, Paragraf 3, hal. 104</p> <p>The experimental results reported here in show a small, factor of 3 increase in the interdiffusivity of microwave annealed samples. <u>The observed enhancement was minimal and may have been caused by an increase in the correlation factor as a result of a relaxation type loss mechanism. A more plausible explanation for the observed increase in interdiffusivity, however is a higher concentration of extrinsic defects. (1992:104)</u></p>
--	--	--

- b. Rekap Hasil Pemeriksaan Perbandingan Karya Ilmiah [REDACTED] dengan Karya Ilmiah Lainnya (Kode P-2). Bagian karya tulis yang diduga plagiat diberi tanda garis bawah.

No	Nama Jurnal, Judul Artikel, Kutipan Kalimat/Paragraf	
	Karya [REDACTED]	Karya Orang Lain
P-2	<p>ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences ©2006-2016 Asian Research Publishing Network (ARPN). All right reserved. VOL. 11, NO. 19, OCTOBER 2016 ISSN 1819-6608</p> <p>2.45 GHZ MICROWAVE DRYING OF COCOA BEAN (2016)</p> <p>Penulis: [REDACTED]<sup>1</sup> and [REDACTED]<sup>2</sup></p> <p>2-b. Bagian Introduction, Paragraf 2, hal. 11595</p> <p><u>Cocoa (Theobroma cacao L.) is a perennial cash crop and its natural habitat is the humid tropics. In most tropical countries, agricultural products like cocoa are harvested all the year round and the beans must be dried immediately after fermentation to reduce</u></p>	<p>Chilean Journal of Agricultural Research 70 (4) : 633-639 (OCTOBER – DESEMBER 2010)</p> <p>CHIL. J. AGR. RES – VOL.70 – No 4 – 2010</p> <p>P-2.1. COCOA BEAN (Theobroma cacao L.) DRYING KINETICS (2010)</p> <p>Penulis: Ndukwu MacManus Chinenye<sup>1*</sup>, A.S. Ogunlowo<sup>2</sup>, and O. J. Olukunle<sup>2</sup></p> <p>2.1-a. Bagian Introduction, Paragraf 1, hal. 633</p> <p><u>Cocoa (Theobroma cacao L.) is a perennial cash crop and its natural habitat is the humid tropics (Ndukwu, 2009). In most tropical countries, agricultural products like cocoa are harvested all the year round and the beans must be dried immediately after fermentation to reduce</u></p>

	<p>mass losses and prevent spoilage. The end products from cocoa bean especially chocolate and beverages are considered among the basic food in many countries of the world; however, the quality of these end products is a function of how they are processed. The fermentation and drying of this crop are the major critical steps in the sequence of its processing. Drying can be achieved naturally by making use of solar energy or artificially by using heated cocoan bean dryers. However farmers are weary of the problem of excessive drying and quick drying of cocoa beans by heated dryers, because cocoa is sold by weight, excessive drying will not be economical in terms of amount of money received by farmers. (2016 : 11595)</p>	<p>mass losses and prevent spoilage. The end products from cocoa bean especially chocolate and beverages are considered among the basic food in many countries of the world; however, the quality of these end products is a function of how they are processed. The fermentation and drying of this crop are the major critical steps in the sequence of its processing. Drying can be achieved naturally by making use of solar energy or artificially by using heated cocoan bean dryers. However farmers are weary of the problem of excessive drying and quick drying of cocoa beans by heated dryers, because cocoa is sold by weight, excessive drying will not be economical in terms of amount of money received by farmers. (2010 : 633)</p>
P-2	<p>ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences ©2006-2016 Asian Research Publishing Network (ARPN). All right reserved. VOL. 11, NO. 19, OCTOBER 2016 ISSN 1819-6608</p> <p>2.45 GHZ MICROWAVE DRYING OF COCOA BEAN (2016)</p> <p>Penulis: [REDACTED]<sup>1</sup> and [REDACTED]<sup>2</sup></p> <p>2-a. Bagian Introduction, Paragraf 1, hal. 11595</p> <p><u>For examples, vegetables are blanched before drying to avoid rapid darkening, and drying is not only carried out to inhibit microbial growth, but also to avoid browning during storage. For fruits, the reduction of moisture acts in combination with its acid and sugar contents to provide protection against microbial growth. Other products as crackers are dried beyond the microbial growth threshold to confer a crispy texture, which is liked by costumers. Most farmers use conventional drying method (electric furnace or sun-drying method). Other possibilities are by using gas stream, vacuum drying, or microwave method. (2016 : 11595)</u></p>	<p>Celebes International Conference on Earth Science (CICES) 2014</p> <p>P-2.2. Fast Drying of Cocoa Bean by Using Microwave (2014)</p> <p>Penulis: I. N. Sudiana<sup>2*</sup>, S. Mitsudo<sup>b</sup>, H. Aripin<sup>c</sup>, L. O. Ngkoimani<sup>a</sup>, L. Aba<sup>a</sup>, I. Usman<sup>a</sup></p> <p>2.2-b. Bagian Introduction, Paragraf 1, hal. 1</p> <p><u>For examples, vegetables are blanched before drying to avoid rapid darkening, and drying is not only carried out to inhibit microbial growth, but also to avoid browning during storage. For fruits, the reduction of moisture acts in combination with its acid and sugar contents to provide protection against microbial growth. Other products as crackers are dried beyond the microbial growth threshold to confer a crispy texture, which is liked by costumers. Most farmers use conventional drying method (electric furnace or sun-drying method). Other possibilities are by using gas stream, vacuum drying, or microwave method. (2014 : 1)</u></p>



<p>2-c. Bagian Introduction, Paragraf 3, hal. 11595</p> <p><u>Generally, the moisture content of the cocoa bean is approximately 55% at the end of fermentation and this must be reduced to less than 8% before the cocoa can be stored sold or transported [3]. However if the moisture is reduced too much, the shells become too brittle and break but if moisture is too high, mould growth occurs during storage. The rate of drying is critical to final quality. Too slow or too rapid a drying rates result in excessively acid bean with case shrivelling. Most farmers use conventional drying method. (2016 : 11595)</u></p> <p>2-d. Bagian Introduction, Paragraf 3, hal. 11595</p> <p><u>Drying by using heat energy, the heating elements supply heat to the materials and energy absorbed only at surface and be transferred into the other part of materials by conduction which taking amount of time. (2016 : 11595)</u></p> <p>2-e. Bagian Introduction, Paragraf 4, hal. 11595</p> <p><u>In a microwave furnace, the materials will absorb microwave energy convert the energy into heat. Heat is generated internally within the materials resulting homogenous heating. (2016 : 11595)</u></p> <p>2-f. Bagian Experimental Setup, Paragraf 1, hal. 11595 – 11596</p> <p><u>Cocoa beans with initial moisture content of 54% in average were obtained from a local farmer (Ladongi, South East Sulawesi). Prior to drying, samples were selected then washed. (2016 : 11595 - 11596)</u></p> <p>2-g. Bagian Experimental Setup, Paragraf 2, hal. 11596</p> <p><u>The maximum automatic output microwave power is 800W. The power consumption is 1.43 kW. Cocoa bean drying experiments were performed by using three power levels: high power level was calculated as 600 W, medium power as 300 W and low power as 150</u></p>	<p>2.2-c. Bagian Abstract, hal. 1</p> <p><u>Generally, the moisture content of the cocoa bean is approximately 55% at the end of fermentation and this must be reduced to less than 8% before the cocoa can be stored sold or transported [3]. However if the moisture is reduced too much, the shells become too brittle and break but if moisture is too high, mould growth occurs during storage. The rate of drying is critical to final quality. Too slow or too rapid a drying rates result in excessively acid bean with shrivelling. Most farmers use conventional drying method. (2014 : 1)</u></p> <p>2.2-d. Bagian Introduction, Paragraf 2, hal. 1</p> <p><u>Drying by using heat energy, the heating elements supply heat to the materials and energy absorbed only at surface and be transferred into the other part of materials by conduction which taking amount of time. (2014 : 1)</u></p> <p>2.2-e. Bagian Introduction, Paragraf 2, hal. 1</p> <p><u>In a microwave furnace, the materials will absorb microwave energy convert the energy into heat. Heat is generated internally within the materials resulting homogenous heating. (2014 : 1)</u></p> <p>2.2-f. Bagian Material and Methods, Paragraf 1, hal. 634</p> <p><u>Cocoa beans with initial moisture content of 54% in average were obtained from a local farmer. Prior to drying, samples were selected which have identical bean sizes and then washed. (2014 : 634)</u></p> <p>2.2-g. Bagian Material and Methods, Paragraf 2, hal. 2</p> <p><u>The maximum automatic output microwave power is 800W. The power consumption is 1.43 kW. Cocoa bean drying experiments were performed by using three power levels: high power level was calculated as 600 W, medium power as 300 W and low power as 150 W. Two</u></p>
--	---



<p><u>W. Two hundred grams of samples were placed in the oven. The microwave oven equipped by a temperature controlling system. Microwave powers were varied with samples. (2016 : 11596)</u></p> <p>2-h. Bagian Result and Discussions, Paragraf 1, hal. 11596</p> <p><u>Drying curves of cocoa beans dried with different methods are presented in Figure-2. It shows that the moisture content and drying rate decreased continuously with drying. There are no constant rate because most crops as well as cocoa exhibit a constant rate drying characteristics at their critical moisture content. Cocoa exhibits a constant rate behaviour during drying, from moisture content of 70-100% [3]. However the initial moisture content in this experiment is not up to this range. At the falling rate period the movement of moisture within the cocoa to the surface is governed by diffusion since the material is no longer saturated with water. (2016 : 11596)</u></p> <p>2-i. Bagian Result and Discussions, Paragraf 1, hal. 11596</p> <p><u>Figure-2 also exhibits a faster drying in the microwave compared than in the conventional furnace on all microwave powers. Microwave heating is mainly due to polarization and ionic conduction of water molecules in cocoa. Simplify can be described that the ionic conduction losses and due to dipolar rotation towards microwave frequencies with temperature. (2016 : 11596)</u></p> <p>2-j. Bagian Result and Discussions, Paragraf 1, hal. 11596</p> <p><u>The absorption of microwave energy and conversion to heat is due to polarization and conduction would result in a rise in temperature and this is given by the following equation [2]. (2016 : 11596)</u></p>	<p><u>hundred grams of samples were placed in the oven and every 10 seconds, weigh loss was recorded by a digital balance. Microwave powers were varied with samples. (2014 : 2)</u></p> <p>2.2-h. Bagian Results and Discussions, Paragraf 2, hal. 3</p> <p><u>Drying curves of cocoa beans dried with different methods are presented in Fig. 3. It shows that the moisture content and drying rate decreased continuously with drying. There are no constant rate because most crops as well as cocoa exhibit a constant rate drying characteristics at their critical moisture content. Cocoa exhibits a constant rate behaviour during drying, from moisture content of 70-100% [3]. However the initial moisture content in this experiment is not up to this range. At the falling rate period the movement of moisture within the cocoa to the surface is governed by diffusion since the material is no longer saturated with water. (2014 : 3)</u></p> <p>2.2-i. Bagian Results and Discussions, Paragraf 3, hal. 3</p> <p><u>Figure-2 also exhibits a faster drying in the microwave compared than in the conventional furnace on all microwave powers. Microwave heating is mainly due to polarization and ionic conduction of water molecules in cocoa. Simplify can be described that the ionic conduction losses and due to dipolar rotation towards microwave frequencies with temperature. (2014 : 3)</u></p> <p>2.2-j. Bagian Results and Discussions, Paragraf 3, hal. 3</p> <p><u>The absorption of microwave energy and conversion to heat is due to polarization and conduction would result in a rise in temperature and this is given by the following equation [2]. (2014 : 3)</u></p>
---	---



<p>2-k. Bagian Conclusions, Paragraf 1, hal. 11597</p> <p><u>Experiments of application microwave energy for drying cocoa beans have been performed. Slab cocoa bean samples with diameter of 10 mm and thickness of 3 mm were prepared. A domestic microwave oven operated at three power levels with temperature control was applied for drying experiment system. Conventional drying was used as a comparison by applied electric furnace. The microwave showed a faster than conventional ones at all microwave powers. Analysis of the experimental data was performed by using available theoretical models. Drying parameters determined by using the model and experimental drying graphs. This model could be used as a tool for microwave drying of cacao bean more efficiency. (2016 : 11597)</u></p>	<p>2.2-j. Bagian Conclusion, Paragraf 1, hal. 4</p> <p><u>Experiments of application microwave energy for drying cocoa beans have been successfully performed. A domestic microwave oven was operated at three power levels. Conventional drying was used as a comparison. The microwave showed a faster than conventional ones at all microwave powers. (2014 : 3)</u></p>
---	---

- c. Rekap Hasil Pemeriksaan Perbandingan Karya Ilmiah [REDACTED], [REDACTED] dengan Karya Ilmiah Lainnya (Kode P-3). Bagian karya tulis yang diduga plagiat diberi tanda garis bawah.

No	Nama Jurnal, Judul Artikel, Kutipan Kalimat/Paragraf	
	Self Plagiarism [REDACTED] [REDACTED] (Tahun 2016)	Karya [REDACTED] [REDACTED] (Tahun 2008)
P-3	<p>International Journal of Modern Physics E Vol. 25, No.8 (2016) 1650054 (10 pages) ©World Scientific Publishing Company DOI: 10.1142/S0218301316500543</p> <p>Role of triple phonon excitation on large angel quasi-elastic scattering of very heavy mass systems (2016) Penulis: [REDACTED]</p> <p>3.a. Bagian Abstract, hal.1 We study the effect of multi-phonon excitations <u>on large-angle quasi-elastic scattering of massive systems</u> using the full order coupled-channels formalism. <u>We especially investigate the role of triple phonon excitations</u> of the target and projectile nuclei on <u>the quasi-elastic scattering cross-section</u> as well as the barrier <u>distribution for <math>^{54}\text{Cr}</math>, <math>^{56}\text{Fe}</math>, <math>^{64}\text{Ni}</math> and <math>^{70}\text{Zn} + ^{208}\text{Pb}</math> systems. It is shown that the calculations taken into account, the triple</u></p>	<p>Journal PHYSICAL REVIEW C 77, 034604 (2008) DOI: 10.1103/PhysRevC.77.034604</p> <p>P-3 Coupled-Channels analyses for large-angle quasi-elastic scattering in massive systems (2008) Penulis: [REDACTED] [REDACTED]</p> <p>3.a. Bagian Abstract, hal. 1 We discuss in detail the coupled-channels approach for <u>large-angle quasi-elastic scattering in massive systems</u>, where many degrees of freedom may be involved in the reaction. <u>We especially investigate the effect of single-, double-, and triple-phonon excitations on the quasi-elastic scattering for <math>^{48}\text{Ti}</math>, <math>^{54}\text{Cr}</math>, <math>^{56}\text{Fe}</math>, <math>^{64}\text{Ni}</math> and <math>^{70}\text{Zn} + ^{208}\text{Pb}</math> systems.</u></p>

octupolephonon excitations of the target and the triple quadrupole phonon excitations of the projectile for these systems can explain the experimental data of the quasi-elastic cross-section and the quasi-elastic barrier distribution. These results indicate that the coupled-channels formalism is still valid even for the very heavy mass systems. (2016 : 1)

3.b. Bagian: 2. Couplet-channels Formalism for Large-angle Quasi-elastic Scattering, Paragraf 1, hal.2

The total Hamiltonian used in the coupled-channels formalism for large-angle quasielastic scattering by taking into account the vibrational excitations of the colliding nuclei is given. (2016 : 2)

$$H = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V_N^{(0)}(r) + \frac{Z_P Z_T e^2}{r} + H_{exct} + V_{coup} + (r, \xi_P, \xi_T) \quad (1)$$

Where  $r$  represents the coordinate for the relative motion between the target and the projectile nuclei,  $\mu$  is reduced mass and  $\xi_T$  and  $\xi_P$  are the coordinate of vibration in the target and the projectile nuclei, respectively.  $Z_P$  and  $Z_T$  are the atomic number of the projectile and the target, respectively and  $V_N^{(0)}$  is the bare nuclear potential. It is assumed to have a Woods-Saxon shape and consists of the real and imaginary parts,  $V_N^{(0)}(r) = V_0(r) + iW_0(r)$ .  $H_{exct}$  describes the excitation spectra of the target and projectile nuclei, whereas  $V_{coup} + (r, \xi_P, \xi_T)$  is the potential for the coupling between the relative motion and the vibrational excitations of the target and projectile nuclei. (2016 : 2 - 3)

for which the experimental cross-sections have been measured recently. We show that the present coupled-channels calculations well account for the overall width of the experimental barrier distribution for these systems. In particular, it is shown that the calculations taking into account single-quadrupole phonon excitation in  $^{48}\text{Ti}$  and triple-octupole phonon excitations in  $^{208}\text{Pb}$  reasonably well reproduce the experimental quasi-elastic cross-section and barrier distribution for the  $^{48}\text{Ti} + ^{208}\text{Pb}$  reaction. However  $^{54}\text{Cr}$ ,  $^{56}\text{Fe}$ ,  $^{64}\text{Ni}$  and  $^{70}\text{Zn} + ^{208}\text{Pb}$  systems seem to require the double-quadrupole phonon excitations in the projectiles to reproduce the experimental data. (2008 : 1)

3.b. Bagian: II. COUPLET-CHANNELS FORMALISM FOR LARGE-ANGLE QUASI-ELASTIC SCATTERING, Paragraf 1, hal. 2

In this section, we briefly describe the coupled-channels formalism for large-angle quasielastic scattering that includes the effects of the vibrational excitations of the colliding nuclei. The total Hamiltonian of the system is assumed to be. (2008 : 2)

$$H = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V_N^{(0)}(r) + \frac{Z_P Z_T e^2}{r} + H_{exct} + V_{coup} + (r, \xi_P, \xi_T) \quad (1)$$

Where  $r$  represents the coordinate for the relative motion between the target and the projectile nuclei,  $\mu$  is reduce mass and  $\xi_T$  and  $\xi_P$  are the coordinate of vibration in the target and the projectile nuclei, respectively.  $Z_P$  and  $Z_T$  are the atomic number of the projectile and the target, respectively and  $V_N^{(0)}$  is the bare nuclear potential. It is assumed to have a Woods-Saxon shape and consists of the real and imaginary parts,  $V_N^{(0)}(r) = V_0(r) + iW_0(r)$ .  $H_{exct}$  describe the excitation spectra of the target and projectile nuclei, whereas  $V_{coup} + (r, \xi_P, \xi_T)$  is the potential for the coupling between the relative motion and the vibrational



3.c. Bagian: 3. Comparison with Experimental Data: Effects of Triple Phonon Excitations, Tabel 1, hal.5

Table 1. The parameters for the real part of the nuclear potential for the  $^{54}\text{Cr}$ ,  $^{56}\text{Fe}$ ,  $^{64}\text{Ni}$  and  $^{70}\text{Zn} + ^{208}\text{Pb}$  systems. The resultant Coulomb barrier energy  $V_B$  is also listed.

System	$V_0(\text{MeV})$	$r_0(\text{fm})$	$a(\text{fm})$	$V_B(\text{MeV})$
$^{54}\text{Cr}+^{208}\text{Pb}$	91.70	1.22	0.63	205.50
$^{56}\text{Fe}+^{208}\text{Pb}$	92.85	1.22	0.63	222.50
$^{64}\text{Ni}+^{208}\text{Pb}$	95.10	1.22	0.63	236.25
$^{70}\text{Zn}+^{208}\text{Pb}$	108.20	1.22	0.63	249.30

3.d. Bagian: 3. Comparison with Experimental Data: Effects of Triple Phonon Excitations, Tabel 3, hal.8

Table 3. The value of  $x^2$  for the quasi-elastic cross-section for the  $^{54}\text{Cr}$ ,  $^{56}\text{Fe}$ ,  $^{64}\text{Ni}$  and  $^{70}\text{Zn} + ^{208}\text{Pb}$  systems obtained with the coupled-channels calculations with various coupling schemes. The coupling schemes are denoted as  $[n_2, n_3]$ , where  $n_2$  is the number of quadrupole phonon excitation in the projectile nucleus, where as  $n_3$  is the number of octopole phonon in the largest nucleus.

System	[single, triple]	[double, triple]	[triple, triple]
$^{54}\text{Cr}+^{208}\text{Pb}$	49.80	11.78	5.89
$^{56}\text{Fe}+^{208}\text{Pb}$	28.36	10.28	9.37
$^{64}\text{Ni}+^{208}\text{Pb}$	61.43	30.64	25.46
$^{70}\text{Zn}+^{208}\text{Pb}$	26.52	6.87	5.89

3.e. Bagian: 4. Conclusion, Paragraf 1 & 2, hal. 8-9

We have performed a detailed coupled-channels analysis for the large-angle quasi-elastic scattering of the  $^{54}\text{Cr}$ ,  $^{56}\text{Fe}$ ,  $^{64}\text{Ni}$  and  $^{70}\text{Zn} + ^{208}\text{Pb}$  systems. Our coupled-channels calculations with multi-phonon excitations in the colliding nuclei can reproduce the experimental quasi-elastic cross-sections as well as the quasi-elastic barrier distributions. It is found that coupling to the triple phonon

excitations of the target and projectile nuclei. (2008 : 2)

3.c. Bagian: III. Comparison with Experimental Data: Effects of Triple Phonon Excitations, Tabel I, hal.3

Table 1. The depth parameter for the real part of the nuclear potential for the  $^{48}\text{Ti}$ ,  $^{54}\text{Cr}$ ,  $^{56}\text{Fe}$ ,  $^{64}\text{Ni}$  and  $^{70}\text{Zn} + ^{208}\text{Pb}$  systems. The radius and the diffuseness parameters are taken to be  $r_0 = 1.22\text{fm}$  and  $a = 0.63\text{fm}$ , respectively, for all the systems. The resultant barrier height energy  $V_B$  is also listed.

System	$V_0(\text{MeV})$	$V_B(\text{MeV})$
$^{48}\text{Ti}+^{208}\text{Pb}$	88.90	190.50
$^{54}\text{Cr}+^{208}\text{Pb}$	91.70	205.50
$^{56}\text{Fe}+^{208}\text{Pb}$	92.85	222.50
$^{64}\text{Ni}+^{208}\text{Pb}$	95.10	236.25
$^{70}\text{Zn}+^{208}\text{Pb}$	108.20	249.30

3.d. Bagian: III. COMPARISON WITH EXPERIMENTAL DATA: EFFECTS OF MULTIPHONON ECITATIONS, Tabel IV, hal.4

Table IV. Same as in Table III but for the  $^{54}\text{Cr}$ ,  $^{56}\text{Fe}$ ,  $^{64}\text{Ni}$  and  $^{70}\text{Zn} + ^{208}\text{Pb}$  systems.

System	[1,2]	[1,3]	[2,2]	[2,3]
$^{54}\text{Cr}+^{208}\text{Pb}$	52.47	49.80	20.61	11.78
$^{56}\text{Fe}+^{208}\text{Pb}$	28.46	28.36	10.44	10.28
$^{64}\text{Ni}+^{208}\text{Pb}$	57.45	61.43	32.21	30.64
$^{70}\text{Zn}+^{208}\text{Pb}$	26.52	24.82	11.36	6.87

3.e. Bagian: IV. SUMMARY, Paragraf 1, hal. 9

We performed a detailed coupled-channels analysis for the large-angle quasi-elastic scattering of the  $^{48}\text{Ti}$ ,  $^{54}\text{Cr}$ ,  $^{56}\text{Fe}$ ,  $^{64}\text{Ni}$  and  $^{70}\text{Zn} + ^{208}\text{Pb}$  systems, where their experimental barrier distributions have been extracted recently. Our coupled-channels calculations with multi-phonon excitations in the colliding

<p>excitations in the projectile nucleus in addition to the coupling to the triple octupole phonon states in the target nucleus seem to be needed in order to explain the experimental data of quasi-elastic cross-section and that quasi-elastic barrier distribution. These results suggest that the triple quadrupole phonon excitations in the <math>^{54}\text{Cr}</math>, <math>^{56}\text{Fe}</math>, <math>^{64}\text{Ni}</math> and <math>^{70}\text{Zn}</math> nuclei as well as the triple octupole phonon states in <math>^{208}\text{Pb}</math> nucleus play a role in describing the experimental quasi-elastic scattering data of the present massive systems.</p> <p>Although our calculation can reproduce the gross features of the experimental quasi-elastic barrier distributions, higher-precision data are still required in order to study the detailed structure of the quasi-elastic barrier distributions, especially the role of multi-octupole phonon states in <math>^{208}\text{Pb}</math> and the multi-quadrupole phonon states in the <math>^{54}\text{Cr}</math>, <math>^{56}\text{Fe}</math>, <math>^{64}\text{Ni}</math> and <math>^{70}\text{Zn}</math> nuclei. Since the effects of anharmonic excitations have been shown to play a role in the fusion reactions<sup>34,35</sup> as well as in the quasi-elastic scattering<sup>7</sup> of heavy mass systems then a further detailed investigation will be necessary in order to clarify the importance of inharmonicity in very heavy mass systems. (2016 : 8-9)</p>	<p>nuclei reproduce the experimental quasi-elastic cross-sections as well as the quasi-elastic barrier distributions, indicating clearly that the coupled-channels approach still works even for massive systems [10]. It was crucial to subtract properly the deep in elastic components from the total backward-angle cross sections to reach these agreement between the calculations and the experimental data.</p> <p>In more details, the calculation with single-quadrupole phonon excitation in <math>^{48}\text{Ti}</math> and the triple-octupole phonon excitations in <math>^{208}\text{Pb}</math> reproduces reasonably well the experimental data for the <math>^{48}\text{Ti} + ^{208}\text{Pb}</math> system. However, for the <math>^{54}\text{Cr}</math>, <math>^{56}\text{Fe}</math>, <math>^{64}\text{Ni}</math> and <math>^{70}\text{Zn} + ^{208}\text{Pb}</math> systems, we found that the coupling to the double-quadrupole phonon excitations in the projectile nucleus in addition to the coupling to the triple-octupole phonon states in the target nucleus seems to be needed to fit the experimental data. These results suggest that the triple octupole phonon excitations in the <math>^{208}\text{Pb}</math> nucleus plays an important role in describing the experimental data for the quasi-elastic crosssection and the the quasi-elastic barrier distribution for the present massive systems. This is consistent with the previous finding for the <math>^{86}\text{Kr} + ^{208}\text{Pb}</math> system [16].</p> <p>Although our calculations well reproduce the gross features of the experimental barrier distributions, higher-precision data are still required to study the detailed structure of the barrier distributions, especially the role of multi-octupole phonon states in <math>^{208}\text{Pb}</math>. From the theoretical side, a further detailed investigation will also be necessary, taking into account the anharmonicity in the multiphonon excitations. (2008 : 9)</p>
--	--



### 3.6. Telaah Peraturan Terkait

[3.13.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan ini, antara lain Pasal 40 ayat (2):

*Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.*

[3.14.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan ini, antara lain Pasal 60 huruf e yang menyatakan: *Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.*

[3.15.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Beberapa ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan ini, antara lain:

1. Pasal 3

*Pendidikan Tinggi berasaskan: a. kebenaran ilmiah; b. penalaran; c. kejujuran; d. keadilan; e. manfaat; f. kebajikan; g. tanggung jawab; h. kebhinnekaan; dan i. Keterjangkauan.*

2. Pasal 9 ayat (3)

*Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.*

[3.16.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beberapa ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan ini, antara lain:

1. Pasal 40 ayat (1)

*Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.*

2. Pasal 44 ayat (1)

*Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai*

*pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*

[3.17.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Beberapa ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan ini khususnya ketentuan mengenai diskresi, antara lain:

1. Pasal 1 angka 9

*Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.*

2. Pasal 22

a. ayat (1)

*Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*

b. ayat (2)

*Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.*

3. Pasal 23

*Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi: a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.*

4. Pasal 24

*Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. sesuai dengan AUPB; d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan f. dilakukan dengan iktikad baik.*



[3.18.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Beberapa ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan ini, antara lain:

1. Pasal 1

a. angka 1

*Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.*

b. angka 6

*Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.*

2. Pasal 2

a. ayat (1)

*Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada : a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai; c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai; e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.*

b. ayat (2)

*Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.*

3. Pasal 11

*(1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah*

- dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (2) *Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik/organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.*
  - (3) *Sebelum Senat akademik/organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat akademik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ lain yang sejenis untuk melakukan telaah tentang:*
    - a. kebenaran plagiat*
    - b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.*
  - (4) *Senat akademik/organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik/organ lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi.*
  - (5) *Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik/organ lain yang sejenis.*
  - (6) *Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dilaksanakan.*
  - (7) *Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti kependidikan yang diduga melakukan plagiat.*

#### 4. Pasal 12

##### a. ayat (2)

*Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan; d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional; e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat; f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.*





b. ayat (3)

*Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat )2) huruf f, huru g, dan huruf h menyanggah sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.*

[3.19.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi. Beberapa ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan ini, antara lain:

1. Pasal 4 huruf m

*Persyaratan calon Pemimpin PTN: tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. Pasal 8 ayat (1)

*Menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).*

3.7. Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan

[3.20.] Pada tanggal 29 Januari 2018 bertempat di Kantor Ombudsman, Ombudsman telah menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Terlapor I yang diwakili oleh [REDACTED] selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti (vide Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 29 Januari 2018). Pada LAHP disimpulkan bahwa Terlapor telah melakukan pengabaian kewajiban, penundaan berlarut, dan kurang mendalam terkait tindak lanjut pengaduan mengenai tindakan plagiat Sdr. [REDACTED] yang telah melanggar peraturan perundang-undangan, serta melakukan tindakan tidak patut karena tetap mengangkat dan melantik Sdr. [REDACTED] sebagai Rektor UHO. Sehingga Terlapor diminta melakukan tindakan korektif, yaitu:

1. Menjatuhkan sanksi terhadap Sdr. [REDACTED] atas tindak plagiat karya ilmiah yang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009).
2. Melakukan perubahan terhadap Permendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 dengan menyempurnakan mekanisme penanganan tindakan plagiat dalam hal dilakukan oleh dosen yang menjabat sebagai Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi.



3. Menyampaikan tindak lanjut sebagaimana angka 1 dan 2 diatas kepada Ombudsman Republik Indonesia paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) ini.

[3.21.] Terlapor tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau laporan pelaksanaan tindakan korektif sebagaimana LAHP yang dimaksud paragraf [3.20].

#### IV. PENDAPAT OMBUDSMAN DAN TEMUAN MALADMINISTRASI

##### 4.1 Pendapat Ombudsman

###### 4.1.1. Umum

[4.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman berpendapat bahwa permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Ombudsman merupakan permasalahan pelayanan publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Substansi yang dilaporkan oleh Pelapor dan diperiksa oleh Ombudsman termasuk kedalam pelayanan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

[4.2.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman berpendapat bahwa permasalahan yang yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Ombudsman merupakan kewenangan Ombudsman sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang ini bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

###### 4.1.2. Pendapat mengenai substansi pengaduan Pelapor mengenai dugaan plagiat oleh Sdr.

[4.3.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik berkewajiban mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Undang-Undang Nomor 14





Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. Hal ini sesuai dengan asas-asas pendidikan tinggi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, antara lain asas kebenaran ilmiah dan asas kejujuran. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi keilmuan oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah dilakukan menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

[4.4.] Bahwa dalam konteks hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur bahwa karya tulis merupakan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya diatur pula bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

[4.5.] Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, bahwa karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan. Menurut Permendiknas ini, plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Permendiknas ini juga menyatakan plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada: mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai; menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

[4.6.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.12] angka 9, bahwa dalam beberapa karya ilmiah yang ditulis Sdr. [REDACTED] telah mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara memadai baik dalam catatan kaki, catatan perut maupun daftar pustaka sebagaimana kaidah tata cara penulisan karya ilmiah akademik yang telah berlaku universal. Dalam keterangan kepada Ombudsman, Sdr. [REDACTED] mengakui ada beberapa kesamaan kalimat atau paragraf antara karya ilmiahnya dengan karya orang lain namun tidak mengakui jika persamaan itu merupakan bentuk plagiat dengan alasan sebagian sudah mencantulkannya dalam daftar referensi. Beberapa sumber karya ilmiah yang dikutip Sdr. [REDACTED] tanpa menyatakan sumber secara memadai, antara lain:

1. Karya tulis berjudul *Microwave Enhanced Diffusion* (1991) karya Joel D. Ketz & Roger D. Blake, yang dikutip pada beberapa bagian oleh Sdr. [REDACTED] dalam karya tulis berjudul *Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments* (2016);
2. Karya tulis berjudul *Microwaves: Theory and Application in Materials Processing* (1992) karya David E. Clark, Frank D. Gac, and Williard H. Sutton, yang dikutip pada beberapa bagian oleh Sdr. [REDACTED] dalam karya tulis berjudul *Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments* (2016);
3. Karya tulis berjudul *Cocoa Bean (Theobroma Cacao L.) Drying Kinetics* (2010) karya Ndukwu MacManus Chinenye<sup>1\*</sup>, A.S. Ogunlowo<sup>2</sup>, and O. J. Olukunle<sup>2</sup> yang dikutip pada beberapa bagian oleh Sdr. [REDACTED] dalam karya tulis berjudul *2.45 GHz Microwave Drying Of Cocoa Bean* (2016);
4. Karya tulis berjudul *Fast Drying of Cocoa Bean by Using Microwave* (2014) karya I. N. Sudiana<sup>2\*</sup>, S. Mitsudo<sup>b</sup>, H. Aripin<sup>c</sup>, L. O. Ngkoimani<sup>a</sup>, L. Aba<sup>a</sup>, I. Usman<sup>a</sup>, yang dikutip pada beberapa bagian oleh Sdr. [REDACTED] dalam karya tulis berjudul *2.45 GHz Microwave Drying Of Cocoa Bean* (2016);
5. Karya tulis berjudul *Coupled-Channels analysis for large-angle quasi-elastic scattering in massive systems* (2008) karya [REDACTED], yang dikutip pada beberapa bagian oleh Sdr. [REDACTED] dalam karya tulis berjudul *Role of triple phonon excitation on large angel quasi-elastic scattering of very heavy mass system* (2016).

[4.7.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, para Ahli menyatakan bahwa pengutipan hasil karya orang lain dalam sebuah karya tulis diperbolehkan sepanjang menyebutkan sumber yang dikutip secara memadai sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila sumber yang dikutip tidak dicantumkan secara memadai, hal tersebut merupakan plagiat. Para Ahli juga secara



umum menyatakan terdapat dugaan atau indikasi kuat plagiat dalam karya-karya tulis ilmiah yang ditulis Sdr. [REDACTED] tersebut, karena tidak mencantumkan sumber-sumber yang dikutip secara memadai.

[4.8.] Berdasarkan paragraf [4.3] s.d. [4.7] berkenaan dengan hasil perbandingan antara karya ilmiah yang ditulis oleh Sdr. [REDACTED] dengan karya ilmiah yang dikutipnya serta memperhatikan keterangan para Ahli, Ombudsman berpendapat bahwa terdapat muatan materi yang berkaitan dengan integritas akademik Sdr. [REDACTED]. Integritas akademis merupakan nilai fundamental bagi dosen dan semua pihak yang bekerja dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi. Inti dari integritas akademis ini adalah kebenaran ilmiah dan kejujuran yang merupakan fondasi dari proses pengajaran, pembelajaran, dan penelitian sehingga dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah dilakukan menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Dengan mendasarkan pada integritas akademis ini pula, lingkungan perguruan tinggi seharusnya memiliki peran dan perhatian besar terhadap pencegahan dan penanggulangan plagiat sebagai suatu perbuatan yang secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh angka kredit untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Tindakan Sdr. [REDACTED] yang telah mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara memadai sebagaimana kaidah tata cara penulisan karya ilmiah akademik yang telah berlaku universal merupakan tindakan yang patut diduga kuat dan/atau terindikasi kuat telah memenuhi unsur plagiat sebagaimana kesimpulan dan tindakan korektif dalam LAHP yang harus dilakukan Terlapor.

[4.9.] Bahwa Terlapor tidak memberikan tanggapan apapun atas LAHP sebagai bentuk pertanggungjawaban tata kelola perguruan tinggi yang baik khususnya terkait tata kelola akademisi menyangkut perilaku dosen yang memenuhi unsur melakukan tindakan plagiat mengacu pada paragraf [3.20] s.d. [3.21] dan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Mempertimbangkan hal tersebut maka substansi pengaduan yang diajukan oleh Pelapor dapat menjadi dasar untuk menanggulangi dugaan plagiat oleh Sdr. [REDACTED]

[REDACTED] Dengan kata lain, Sivitas Akademika, Senat, Rektor UHO selaku Pimpinan Perguruan Tinggi serta Terlapor sebagai otoritas yang memiliki kewenangan terhadap perguruan tinggi harus melakukan upaya penanggulangan/tindak lanjut secara tegas dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3. Pendapat mengenai kewenangan dan prosedur dalam menindaklanjuti pengaduan mengenai dugaan tindakan plagiat oleh Sdr. [REDACTED]

[4.10.] Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen, prosedur yang dilakukan meliputi: pimpinan perguruan tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen tersebut dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga diplagiat; pemimpin/pimpinan perguruan tinggi meminta senat akademik/organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat tersebut; senat akademik meminta komite etik untuk melakukan telaah tentang kebenaran plagiat dan proporsi karya dan/atau karya ilmiah yang diplagiat; sidang senat akademik dalam rangka membahas hasil telaah komite etik, mendengar pertimbangan anggota senat, merumuskan pertimbangan untuk pemimpin/pimpinan perguruan tinggi, serta memberikan kesempatan terduga plagiat untuk memberikan pembelaan; senat akademik merekomendasi kepada pemimpin/pimpinan perguruan tinggi apabila terbukti adanya plagiat; pemimpin/pimpinan perguruan tinggi melaksanakan penjatuhan sanksi. Akan tetapi di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tidak diatur mekanisme penanggulangan terhadap dugaan plagiat yang dilakukan oleh pemimpin/pimpinan perguruan tinggi.

[4.11.] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman tidak menemukan adanya bukti dan/atau keterangan yang menunjukkan telah dilakukannya penanggulangan dugaan plagiat Sdr. [REDACTED] oleh Rektor UHO dan Senat UHO. Ombudsman juga tidak memperoleh bukti dan keterangan yang menunjukkan adanya arahan dan/atau petunjuk dari Terlapor atau jajarannya kepada Rektor UHO dan/atau Senat UHO untuk memproses dugaan plagiat Sdr. [REDACTED] sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010. Pada saat dugaan plagiat tersebut bergulir, Sdr. [REDACTED] masih berstatus sebagai dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Senat UHO memberikan pertimbangan/persetujuan terhadap Sdr. [REDACTED] untuk menjadi Guru Besar dalam bidang Ilmu Fisika sebagaimana Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Nomor: 028a/UN29.SA/2016 tanggal 19 Mei 2016, yang kemudian diajukan oleh Rektor UHO kepada Kemenristekdikti sehingga terbit Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor: 218/D2.1/KP/PAK-GB/2017 tanggal 30 Juni 2017.

[4.12.] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Terlapor pada tanggal 3 Juni 2016. Selanjutnya, Terlapor membentuk Tim Investigasi untuk melakukan penilaian terhadap karya tulis yang dibuat oleh Sdr. [REDACTED]. Tim Investigasi telah menyepakati hasil pemeriksaannya sesuai Berita Acara Rapat Nomor: 1819-1/D1.2/HK/2017 tanggal 14 Juli 2017 serta menyampaikan hasilnya kepada Terlapor melalui Surat Direktur Jenderal SDID Nomor: 1819/D1.2/HK/2017 tanggal 14 Juli 2017.



[4.13.] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terlapor mengangkat Sdr. [REDACTED] sebagai Guru Besar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 75399/A.23/KP/2017 tanggal 1 Juli 2017 mengenai pengangkatan Sdr. [REDACTED] sebagai Guru Besar bidang Ilmu Fisika.

[4.14.] Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Terlapor mengangkat Sdr. [REDACTED] sebagai Rektor UHO berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 327/M/KPT.KP/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UHO Periode Tahun 2017-2021. Terlapor melantik Sdr. [REDACTED] sebagai Rektor pada tanggal 18 Juli 2017.

[4.15.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Terlapor yang diwakili oleh Kepala Bagian Advokasi Hukum Kemenristekdikti memberikan jawaban yang kontradiktif, yaitu di satu sisi menyatakan bahwa mekanisme pembuktian atas dugaan plagiat yang diduga dilakukan oleh Sdr. [REDACTED] dilakukan oleh Senat UHO sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Permendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010, namun pada sisi lain menyatakan bahwa Terlapor telah membentuk suatu Tim Investigasi.

[4.16.] Berdasarkan paragraf [4.10] s.d. [4.15], Ombudsman berpendapat bahwa dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh seorang dosen pada suatu Universitas maka yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menanggulangi adalah pemimpin/pimpinan perguruan tinggi, dengan meminta rekomendasi/pertimbangan tertulis dari Senat Universitas dengan berdasarkan kepada prosedur sebagaimana diatur Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Bahwa dalam kasus ini, Kemenristekdikti telah membentuk Tim Investigasi yang ditugaskan untuk melakukan reviu terhadap karya ilmiah Sdr. [REDACTED] yang hasilnya disampaikan kepada Terlapor pada tanggal 14 Juli 2017. Padahal dalam kurun waktu tersebut Sdr. [REDACTED] masih berstatus sebagai dosen, karena yang bersangkutan baru dilantik menjadi Rektor UHO pada tanggal 18 Juli 2017. Oleh karena itu, prosedur penanggulangan yang seharusnya dilakukan adalah sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yaitu dilakukan oleh Pemimpin/Pimpinan UHO dengan meminta pertimbangan tertulis/rekomendasi dari Senat UHO. Adapun Terlapor seharusnya pada saat itu mendorong Pemimpin/Pimpinan UHO dan Senat UHO melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai Permendiknas tersebut. Terlapor juga seharusnya tidak terlebih dahulu mengangkat Sdr. [REDACTED] sebagai guru besar pada tanggal 1 Juli 2017, mengingat pada tanggal tersebut belum terdapat kejelasan dan kepastian mengenai hasil pemeriksaan dugaan plagiat. Selain itu, Terlapor semestinya menunjukkan komitmennya untuk menanggulangi dugaan plagiat secara tuntas termasuk memastikan agar Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri memenuhi syarat



tidak pernah melakukan plagiat dengan melakukan penelusuran rekam jejak yang memadai sebagaimana telah diatur dalam Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi.

4.1.4. Pendapat mengenai pemeriksaan oleh Tim Investigasi yang dibentuk Terlapor terhadap dugaan plagiat oleh Sdr. [REDACTED]

[4.17.] Bahwa definisi dan batasan plagiat di dunia pendidikan tinggi telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.5].

[4.18.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.7] menguatkan untuk ditindaklanjutnya penanggulangan terhadap dugaan plagiat oleh Sdr. [REDACTED], karena berdasarkan keterangan para Ahli bahwa pengutipan hasil karya orang lain dalam sebuah karya tulis tanpa menyebutkan sumber yang dikutip secara memadai sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah termasuk tindakan plagiat.

[4.19.] Bahwa dalam hal terdapat dugaan plagiat yang dilakukan oleh dosen pada suatu Universitas, penanggulangan/penanganan dilakukan oleh Pimpinan/Pemimpin Perguruan Tinggi dengan meminta pertimbangan/rekomendasi tertulis dari Senat sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [4.10].

[4.20.] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Investigasi telah melakukan reviu terhadap karya ilmiah yang diduga hasil plagiat dan karya ilmiah yang diduga diplagiat oleh Sdr. [REDACTED] sebagaimana hasilnya telah disampaikan kepada Terlapor melalui surat Nomor: 1819/D1.2/HK/2017 tanggal 14 Juli 2017. Namun Tim Investigasi menyatakan bahwa dalam melakukan reviu terhadap karya ilmiah Sdr. [REDACTED] hanya memberikan penilaian berkaitan dengan substansi/konten bukan kaidah tata cara penulisan karya ilmiah dalam hal mengutip karya ilmiah lainnya baik berupa catatan kaki, catatan perut maupun daftar pustaka. Namun demikian, dalam Berita Acara Rapat Nomor: 1819-1/D1.2/HK/2017 tanggal 14 Juli 2017, Tim Investigasi mengakui terdapat kesamaan struktur kalimat pada beberapa bagian dalam karya ilmiah yang diperiksa, baik pada bagian abstrak, pendahuluan, dan kesimpulan dengan karya ilmiah lainnya.

[4.21.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Tim Investigasi hanya melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) karya ilmiah yang diduga diplagiat, tidak seluruhnya sebagaimana dimaksud paragraf [4.6]. Selain itu, Tim Investigasi tidak pernah melakukan rapat bersama dengan anggota lainnya melainkan dengan melakukan penilaian secara sendiri oleh masing-masing anggota Tim Investigasi.



[4.22.] Berdasarkan paragraf [4.17] s.d. [4.21], Ombudsman berpendapat bahwa Tim Investigasi yang dibentuk oleh Terlapor telah bertindak melampaui kewenangan karena tidak memiliki kewenangan melaksanakan pemeriksaan dugaan plagiat oleh Sdr. [REDACTED] mengingat penanggulangan dugaan plagiat yang dilakukan oleh dosen merupakan kewenangan Pimpinan/Pemimpin Perguruan Tinggi dengan meminta pertimbangan tertulis/rekomendasi Senat sebagaimana telah dinyatakan pada paragraf [4.16]. Selain itu, penanggulangan yang dilakukan juga dilakukan secara tidak kompeten. Bahwa Tim Investigasi dalam melaksanakan pemeriksaan tidak memperhatikan definisi plagiat sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, serta dalam prosesnya terdapat kejanggalan sehingga kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

4.1.5. Pendapat mengenai kewenangan dan prosedur penanggulangan plagiat yang diduga dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi

[4.23.] Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur mengenai diskresi, yaitu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi dimaksud antara pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur.

[4.24.] Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi tidak mengatur mekanisme penanggulangan plagiat yang diduga dilakukan oleh Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi.

[4.25.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, saat ini Sdr. [REDACTED] telah berkedudukan sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi yaitu Rektor UHO sebagaimana diuraikan paragraf [4.14] sehingga untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan plagiat terhadap yang bersangkutan tidak dapat menggunakan mekanisme yang diatur Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, serta mengingat hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. Sedangkan hasil pemeriksaan terdahulu terhadap Sdr. [REDACTED] yang dilakukan oleh Tim Investigasi hasil pembentukan Terlapor tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.22].

[4.26.] Berdasarkan paragraf [4.23] s.d. [4.25], mengingat saat ini belum ada aturan mengenai mekanisme penanggulangan plagiat yang diduga dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi,



Ombudsman berpendapat bahwa Terlapor dapat menggunakan diskresinya selaku pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan penanggulangan plagiat terhadap Sdr. [REDACTED] yang saat ini menjabat selaku Rektor UHO. Selanjutnya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, khususnya berkenaan dengan perlu diaturnya mekanisme/prosedur penanggulangan dugaan plagiat yang diduga dilakukan oleh dosen yang menjabat Pimpinan Perguruan Tinggi.

#### 4.2 Temuan Maladministrasi

[4.27.] Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat di atas, Ombudsman menyatakan bahwa Terlapor dalam tindakan yang dilakukannya sendiri maupun tindakan yang direpresentasikan oleh Tim Investigasi dalam penanganan/penanggulangan terhadap dugaan plagiat yang diduga dilakukan oleh Sdr. [REDACTED] telah melakukan maladministrasi dalam bentuk melampaui kewenangan, penyimpangan prosedur, dan tidak kompeten sehingga merugikan Pelapor, sivitas akademika UHO, dan dunia pendidikan tinggi pada umumnya.

### V. REKOMENDASI

[5.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat, dan temuan Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk:

1. Melakukan penanggulangan plagiat termasuk pengenaan sanksi terhadap Sdr. [REDACTED] yang saat ini menjabat Rektor Universitas Halu Oleo dengan mendasarkan kepada temuan-temuan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.
2. Melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dengan menyempurnakan mekanisme/prosedur penanggulangan dugaan plagiat yang dilakukan oleh dosen yang menjabat Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi.



## VI. PENUTUP

[6.1.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 menyatakan: *Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan;*
2. Pasal 38 ayat (1) menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman;*
3. Pasal 38 ayat (2) menyatakan: *Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;*
4. Pasal 38 ayat (3) menyatakan: *Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi;*
5. Pasal 38 ayat (4) menyatakan: *Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;*
6. Pasal 39 menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

[6.2.] Rekomendasi ini diputuskan dalam Rapat Pleno Ombudsman Republik Indonesia yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Ombudsman Republik Indonesia, serta disetujui oleh Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M, Ph.D. (Ketua), Lely Pelitasari Soebekty, S.P., M.E. (Wakil Ketua), Prof. Drs. Adrianus E. Meliala, M.sc., M.Si., Ph.D., Dr. Laode Ida (Anggota), Alvin Lie, M.Si. (Anggota), Ahmad Alamsyah Saragih, S.E. (Anggota), Dr. Ahmad Su'adi, M.Hum. (Anggota), Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. (Anggota), dan Dadan S. Suharmawijaya, S.IP., M.Si. (Anggota).

Salinan Rekomendasi ini sah sesuai dengan aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan "Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang: demi kepentingan umum mengemukakan hasil temuan, kesimpulan dan Rekomendasi".

Jakarta, 27 November 2018  
Sekretaris Jenderal Ombudsman RI,

Suganda Pandapotan Pasaribu  
NIP. 197309161993111001

Jakarta, 27 November 2018

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.